

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA
MINUTA AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DI KOTA
PADANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



OLEH:

FATIHA ZEN

1910012111026

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg:562 /Pdt/02/VIII-2023


Nama : Fatiha Zen
Nomor : 1910012111026
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
HILANGNYA MINUTA AKTA AKIBAT
KELALAIAN NOTARIS DI KOTA PADANG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. (C) Suamperi, S.H.,M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg: 562 /Pdt/02/VIII-2023

Nama : Fatiha Zen
Nomor : 1910012111026
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
HILANGNYA MINUTA AKTA AKIBAT
KELALAIAN NOTARIS DI KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DI KOTA PADANG

Fatiha Zen¹, Zarfinal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Fatihazen9@gmail.com

ABSTRAK

Seorang Notaris harus bertindak jujur, mandiri seksama, tidak memihak dan bertanggung jawab mengenai semua perbuatan hukum yang dilakukan dalam tugas dan kewenangannya dalam membuat akta. Rumusan masalah pada penelitian ini (1) Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya (2) Bagaimanakah implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen, dan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini (1) Tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan hilangnya Minuta Akta terbagi menjadi tanggung jawab Perdata, Pidana dan Administrasi. (2) Implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta yaitu dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Minuta Akta

NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR LOSS OF MINUTA DEED DUE TO NEGLIGENCE OF THE NOTARY IN PADANG CITY

Fatiha Zen¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Fatihazen9@gmail.com

ABSTRACT

Notaries must act honestly, independently, accurately, impartially, and be responsible for all legal actions that are carried out within the scope of their duties and authorities in making deed. The formulation of the problem in this study (1) What is the responsibility of the Notary in resolving the problem of missing minutes of the deed due to delays (2) What is the legal implicit for the Notary due to the delay which results in reduced minutes of the deed. This study uses a sociological juridical method. Source of data in the form of primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and document studies, and data analysis techniques used qualitative methods. The results of this study are (1) The responsibility of the Notary in resolving the loss of Minutes of the Deed is divided into Civil, Criminal and Administrative responsibilities. (2) The legal implication for a Notary who due to his negligence results in the loss of the Minutes of the Deed is that he may be subject to sanctions in the form of temporary dismissal from his position as a Notary because he has violated the obligations and prohibitions of office.

Keywords: Responsibility, Notary, Minuta Deed

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Notaris	9
1. Pengertian Notaris	9
2. Tugas dan Wewenang Notaris	10
3. Asas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Notaris	12
4. Sanksi Notaris	15
B. Tinjauan Tentang Minuta	16
C. Tinjauan Tentang Akta Notaris	18
1. Pengertian Akta Notaris	18
2. Jenis-Jenis Akta Notaris	19
3. Kekuatan Pembuktian Akta	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta	22
B. Implikasi hukum bagi Notaris yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Hilangnya Minuta Akta	39
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan sebagai perlindungan hukum dalam mempublikasikan tulisan mereka sebagai bentuk perjanjian dan ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan bukti terkuat dan terlengkap. Satu artikel yang memiliki kekuatan bukti perjanjian Notaris terlengkap. Akta Notaris adalah perjanjian otentik karena dibuat dalam bentuk dan ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat di hadapan Pejabat yang berkuasa umumnya untuk itu di tempat di mana perjanjian itu ada di dalam dirinya.

Notaris adalah Pejabat publik yang berwenang membuat Akta otentik atas semua kesepakatan dan ketetapan yang disyaratkan oleh aturan umum atau oleh suatu kepentingan yang tercantum dalam perjanjian otentik, memastikan tanggal pasti, menyimpan perjanjian dan memberikan salinan yang sah, salinan dan kutipan serta kesepakatan bersama oleh satu aturan umum yang diberikan atau dikecualikan untuk petugas atau orang lain.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹

¹ D Saputra, Se Wahyuningsih, 2017, '*Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/Ppat Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*', Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, hlm 348

Notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) . Dalam ketentuan Peraturan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya menyatakan bahwa tugas pokok seorang Notaris adalah membuat perjanjian itu otentik. Pasal 1870 KUHPer disebutkan bahwa Akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya. Jadi, pentingnya Jabatan Notaris karena Notaris diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat perangkat atau alat bukti yang sempurna dan oleh karena itu tindakan otentik pada dasarnya dinilai dengan benar.

Kesalahan akta Notaris yang dibuat dapat mengakibatkan pencabutan hak seseorang atau tertekan oleh seseorang dari suatu kewajiban, oleh karena itu seorang Notaris dalam menjalankannya jabatannya harus sesuai dengan berbagai ketentuan dalam UUJN.² Suatu kesepakatan dikatakan otentik jika dibuat di hadapan otoritas yang berwenang. Jika perjanjian dilakukan dihadapan Notaris maka perjanjian tersebut dikatakan sebagai perjanjian Notaris atau perjanjian otentik atau persetujuan Notaris.

Notaris harus bertanggung jawab secara hukum dan moral karena perjanjian yang dibuat akan menjadi arsip negara dan alat bukti para pihak yang meminta bantuan hukum kepada Notaris. Selain itu, seorang Notaris dalam

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 46

menjalankan pekerjaannya juga mendapatkan honorarium, namun tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Notaris juga kurang mampu dalam hal pembuatan Perjanjian Notaris bisa diberikan dengan mudah.³

Ketika melakukan tugas dan kewenangannya seorang Notaris harus bersikap profesional berdasarkan pribadi luhur menurut UUJN, sekaligus harus mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris yang harus diperhatikan sebagai rambu yang harus ditaati. Pasal 16 ayat (1) huruf a, UUJN seorang Notaris harus bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak memihak, bertanggung jawab.⁴ Bertanggung jawab mengenai semua perbuatan hukum yang dilakukan dalam tugas dan kewenangannya dalam membuat akta merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Notaris sebagai Pejabat publik.

Karena profesi Notaris sebagai Pejabat publik, maka akta yang dibuat oleh Notaris berupa asli akta (Minuta Akta) adalah dokumen negara dan bersifat otentik. Dalam membuat akta perjanjian notariil, Notaris perlu memperhatikan hal-hal dalam membuat perjanjian, untuk itu Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian Notariil. Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil dapat meminimalisir kesalahan kedepannya dengan cara memperhatikan hal-hal yang penting dalam pembuatan akta notariil. Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjanjian agar dapat membuat akta perjanjian dalam bentuk apapun.⁵ Akta otentik dapat

³ Abinotoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm 125

⁴ Freddy Haris, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hlm 39

⁵ Y Hanapiah, Wahyuningsih, 2018, *Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta, VOL. 5 No. 1, hlm 116

dijadikan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi dalam persidangan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dan Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Produk Notaris berupa Akta otentik adalah tindakan nyata yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, terutama hukum pembuktian. Jika persyaratan sebagai Akta otentik sesuai dengan apa yang telah disyaratkan sebagai keputusan administrasi nasional yang bersifat spesifik, pribadi, final, dan akta yang dibuat di hadapan Notaris bukan merupakan kehendak Notaris, namun akta dibuat atau diformulasikan sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak.⁶ Jika kesalahan terjadi disebabkan oleh kesalahan Notaris baik karena Notaris lalai maupun karena Notaris sengaja melalukannya maka, Notaris harus mampu bertanggung jawab.

Tanggung jawab lain yang dimiliki Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat Akta otentik adalah menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Pada huruf b Pasal 16 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Implikasi atas kewajiban Notaris untuk menjaga Minuta Akta tersebut, maka apabila Minuta Akta tersebut hilang karena kecerobohannya ataupun karyawannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa Notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam menyimpan Minuta Akta dengan benar. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat dalam menyimpan khususnya Minuta

⁶ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm 15

Akta, karena jika Minuta Akta yang belum diketemukan pada saat Minuta Akta itu dibutuhkan dan ternyata belum ditemukan maka hal ini dapat merugikan klien maka Notaris dapat dituntut secara hukum. Untuk ini pihak yang menderita kerugian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris yakni dengan tidak menyimpan Minuta Akta dari akta yang dibuatnya belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai solusi atas kerugian yang diderita oleh para pihak sebagai akibat dari Minuta Aktanya yang tidak disimpan oleh Notaris dimana Notaris tersebut telah meninggal dunia, maka para pihak tidak akan dapat terlindungi secara hukum. Hal ini menandakan bahwa adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a hingga huruf I UUJN dapat dikenakan sanksi dari berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, tentu saja setiap pelanggaran hukum harus mengikuti tahapan prosedur yang telah ditetapkan. Menyadari adanya kemungkinan terjadinya hilangnya Minuta Akta akibat kelalaian dan kecerobohan dari Notaris atau karyawannya, ”. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta Akibat Kelalaian Notaris di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya?
2. Bagaimanakah implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam menyelesaikan masalah hilangnya Minuta Akta akibat kelalaiannya.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum bagi Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya Minuta Akta

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen penting karena tanpa metode, tidak akan bisa untuk menilai, mengidentifikasi, merumuskan, dan bahkan mengatasi masalah untuk menemukan kebenaran. Metode penelitian dapat dianggap sebagai seperangkat pedoman dan proses untuk mengatasi masalah yang muncul selama melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan.⁷

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan

⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-79

fakta-fakta yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.⁸ Penelitian yuridis merupakan penelitian lapangan, khususnya penelitian terhadap norma-norma hukum yang kemudian disandingkan dengan informasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan cara penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan wawancara semi-terstruktur bersama pihak yang berhubungan yaitu ibu Notaris Dwi Anggun, S.H., M.Kn.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahannya. Data sekunder merupakan informasi yang melengkapi data primer. Ini termasuk informasi dari buku, laporan, buku harian, dan surat-surat resmi lainnya yang dikumpulkan dari kantor Notaris.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang memahami dan instansi yang terkait yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Wawancara

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134

akan dilakukan oleh penulis dengan memakai format tanya jawab oleh penulis dengan ibu Notaris Dwi Anggun,S.H., M.Kn. dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara.

b. Studi Dokumen

Mempelajari literatur-literatur yang ada yang berkaitan implementasi tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta akibat kelalaian Notaris di kota Padang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu Analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta akibat kelalaian Notaris di kota padang.